

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dewasa ini menuntut adanya perubahan di berbagai bidang dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Pembangunan di berbagai bidang dilakukan pemerintah, baik menyangkut sarana maupun prasarana. Termasuk dalam bidang perhubungan, khususnya di bidang lalu lintas.

Masalah transportasi di dunia modern kini telah merupakan masalah yang amat esensial. Kebutuhan sarana transportasi bagi masyarakat modern telah menjadi kebutuhan primer, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Dunia justru semakin sempit karena pesatnya kemajuan di bidang transportasi baik transportasi laut, udara, maupun transportasi di darat. Cepatnya perubahan transportasi dalam bidang ini yang sangat besar pada kenyataannya tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan tersebut.

Ketidaksiapan tersebut antara lain nampak misalnya pada kesadaran hukum warga masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi darat di jalan-jalan darat. Rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas sangat nampak pada masyarakat yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kesemburan berlalu lintas merupakan cermin sejauh mana tingkat peradaban suatu bangsa atau masyarakat.

Salah satu faktor yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah dari segi proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa jika melakukan suatu pelanggaran lalu lintas jalan, maka proses penyelesaiannya sangat mudah. Cukup dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas yang menangani pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut akan selesai tanpa merugikan salah satu pihak.

Sementara tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di Indonesia, masalah lalu lintas darat dan angkutan jalan sudah merupakan penyakit kronis masyarakat. Masalah lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Kota Bangkalan semakin hari semakin memprihatinkan, terlebih bahwa yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut banyak melibatkan kalangan masyarakat Umum. Bahkan remaja merupakan kelompok yang terbesar sebagai pelaku pelanggaran dalam lalu lintas.

Dengan melihat realitas tersebut, maka penulis ingin mengkaji masalah ini dalam suatu penelitian dengan judul “*Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bangkalan*”

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul “*Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bangkalan*” Karena banyaknya pelanggaran lalu lintas di kota Bangkalan yang sering dilakukan oleh masyarakat baik yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan (berpendidikan rendah), dan semua itu bukan berarti tidak tau dengan aturan atau peraturan perundang-undangan melainkan karena kurang kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada. Mengapa demikian ?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apa saja yang merupakan faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di Kota Bangkalan ?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Apa saja yang merupakan faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di Kota Bangkalan.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana/perdata mengenai Lalu lintas.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana seharusnya metode yang digunakan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Bangkalan.
- b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana agar pelaksanaan pelanggaran lalu lintas di Kota Bangkalan berjalan dengan baik.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, sedangkan pendekatan empiris ditujukan kepada pelaku dan penyebab pelanggaran lalu lintas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Menurut Hilman Hadikusumo pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹ Sedangkan berdasarkan pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian diskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada data-data yang

¹ Hilman Hadikusumo. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. 1995 Bandung: Mandar Maju. Hlm 61

² Joko Purwono. *Metode Penelitian Hukum*. 1993. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret. Hlm 17

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Hlm 10

dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴

1.6.1 Data Penelitian

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer

Data primer menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian⁵. Data primer diperoleh melalui :

- Wawancara para masyarakat dan penegak hukum.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian/ media massa, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diatas, serta penggalan data lewat internet.⁶

1.6.2 Pengumpulan data

Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a. Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data di mana mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik dalam situasi

⁴ *Ibid.* Hlm 205

⁵ *Ibid* Hlm 12

⁶ *Ibid.*

sebenarnya atau situasi buatan diciptakan.⁷

b. Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁸ dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library Reseach*), yaitu mempelajari teori-teori yang ada di dalam buku maupun bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang akan dibahas.⁹

1.6.3 Analisa Data

Analisi data dilakukan secara *Kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang utuh.¹⁰

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penulisan akan diuraikan secara menyeluruh pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta) 2007, hlm 26.

⁸ *Ibid.* Hlm 95

⁹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2004, hlm.170

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), 2006, Hlm 250

BAB II : Bab ini Tindak Pidana Pengaturan Lalu Lintas berisi tentang kajian-kajian mengenai penjelasan tentang pengaturan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas, pengaturan sanksi pidana, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

Bab III: Dalam Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas bab ini diuraikan mengenai penerapan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh penegak hukum menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009, Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di Kota Bangkalan, hambatan penerapan hukum pelanggaran lalu lintas, upaya penanggulangan untuk mengatasi hambatan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Bangkalan.

BAB IV : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah.